

Ringkasan Materi Peraturan OJK (POJK) tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek

1. Hubungan antara Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi.
2. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib bertanggung jawab atas aktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus, paling sedikit meliputi:
 - a. pemasaran Efek;
 - b. penjatahan Efek; dan
 - c. pengembalian uang pembayaran pesanan Efek yang tidak memperoleh penjatahan.
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, agen penjual atau pihak yang terafiliasi dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui bursa Efek. Penjualan Efek melalui bursa Efek tersebut hanya dapat dilakukan jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di bursa Efek
4. Dalam hal suatu penawaran umum terdapat lebih dari 1 (satu) Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek dapat membagi tugas di antara mereka. Pembagian tugas tersebut tidak membebaskan Penjamin Emisi Efek dari tanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib bertanggung jawab atas pembayaran hasil penawaran umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak penjamin emisi.
6. Wakil Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya.